

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Akan tetapi sebelum peneliti memaparkan secara jelas temuan penelitian maka peneliti terlebih dahulu akan memaparkan sejarah BMT syariah, visi, misi, motto, dan logo BMT Syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Gambaran umum KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan

a. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Nusantara disingkat “Koperasi BMT UGT Nusantara” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Nusantara (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Nusantara Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Nusantara telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih bumi dan sejalan dengan jati diri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.¹

b. Visi

- 1). Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syariah Islam.
- 2). Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

¹ <https://bmtugtnusantara.co.id/di> akses pada tanggal 20 Mei 2022.

c. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota.
- 4) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (shiddiq, jujur, tabligh, komunikatif, amanah, dipercaya, fatonah/profesional.
- 5) Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat.²

d. Bentuk/Badan Hukum BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan

Dari segi legalitas, koperasi syariah tercantum dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Saat ini keberadaan koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Selanjutnya di terbitkan instrumen pedoman standar operasi manajemen KJKS/UJKS koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS koperasi.

Adapun bentuk badan hukum BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan merujuk pada pusat dengan No. 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000).³

² Ibid.

e. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan

Struktur organisasi merupakan suatu tingkatan urutan dalam pendelegasian otoritas yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi seluruhnya diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan adanya struktur organisasi akan memperlancar tugas pendelegasian otoritas pada seluruh bagian dalam perusahaan atau lembaga.

Struktur organisasi yang terdapat pada BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan terdiri atas:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kepala Cabang (KCB) | : Mufaris |
| 2. Kasir | : Muaffa |
| 3. Account Officer Simpan Pinjam (AOSP) | : Khozim Mubarak |
| 4. Account Officer Pembiayaan (AOAP) | : Feri Hermanto |
| | : Abd. Sakur |

2. Cara perhitungan penentuan biaya *ujrah* pada produk gadai emas syariah yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan

Produk Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai secara cepat dan mudah. Produk ini bertujuan untuk ta'awun atau tolong menolong kepada pihak yang memerlukan dana. Dengan proses yang mudah dan cepat akan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Islam

³ Ibid.

mengajarkan pada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada tanggung jawab bersama, jamin menjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan memberikan pelayanan dalam produk pembiayaan *rahn* emas atas dasar jaminan berupa emas, dalam bentuk emas perhiasan atau batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat aman dan mudah.

Pelaksanaan akad *rahn* emas di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. selain menggunakan prinsip *rahn* (gadai) juga menggunakan prinsip *ijarah* (sewa penyimpanan barang). Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan ulang piutang dengan menahan barang. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka *rahin* menyetujui angunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.

Senada dengan uranan diatas, bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *rahn* emas dalam melaksanakan kewajiban sesuai Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasar pada tanggung jawab bersama, jamin menjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat.⁴ Dengan produk ini. BMT UGT Nusantara dapat menolong masyarakat memberikan pinjaman dengan agunan berupa emas. Dalam kehidupan sehari hari, emas tidak begitu memiliki manfaat secara langsung. Manfaat emas adalah untuk mendukung penampilan kaum hawa agar mendapatkan Kepercayaan diri, manfaat lainnya adalah sebagai investasi

⁴ Muhammad Sholikul Hadi, *BMT* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 49.

yang memiliki potensi untuk terus mengalami kenaikan harga di kemudian hari.

Nasabah dapat menggadaikan emasnya dan mendapatkan pembiayaan serta mendapatkan jasa penyimpanan yang aman untuk emasnya dan emas itu masih bisa diambil di kemudian hari. Sehingga nasabah masih memiliki investasi berupa emas tersebut, meskipun pembiayaan ini bukan jenis pembiayaan investasi. Sedangkan BMT akan dapat menjalankan tujuannya yakni menolong masyarakat sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya itu BMT juga dapat memperoleh keuntungan berupa fee atau *ujrah* dari jasa penyimpanan dan mengamankan agunan dalam hal ini adalah emas sehingga BMT mendapatkan keuntungan dan dapat menjalankan kegiatan ekonominya. Namun untuk melaksanakan akad tersebut terdapat prosedur yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak (Anggota dan BMT) untuk melakukan transaksi tersebut.

Pada produk pembiayaan gadai emas syariah terdapat prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT agar dalam proses gadai emas syariah tersebut tidak menyimpang dari ajaran islam serta mempermudah nasabah yang ingin menggadaikan emasnya di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Hal ini yang mana bapak mufaris sampaikan selaku kepala cabang KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Menyatakan sebagai berikut:

“Terkait prosedur pembiayaan gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan, nasabah harus beragama islam, sudah terdaftar menjadi anggota di BMT dengan biaya administrasi sebesar lima ribu rupiah, setelah itu nasabah harus membawa fotocopy KTP dan KK untuk validasi data nasabah. Emas yang di gadaikan juga harus memenuhi kadar yang telah ditentukan yaitu 24 karat, 23 karat, dan 22 karat. Jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi. Maka emas diberikan kepada penaksir guna untuk ditaksir terlebih dahulu, setelah ditaksir maka penaksir menyebutkan jumlah nominal yang dapat dipinjamkan dan jumlah biaya *ujrah* tiap bulannya kepada nasabah, setelah disetujui oleh nasabah maka diproseslah peminjaman tersebut didalam selembaran kertas yang dinamakan Surat Bukti *Rahn*”⁵

Dari prosedur peminjaman diatas, terdapat prosedur dan persyaratan yang harus di penuhi pada produk gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Dapat di simpulkan seperti berikut ini:

- a. Nasabah harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu untuk menggunakan produk gadai emas syariah.
- b. Jika persyaratan yang dibawa nasabah sudah lengkap, emas tersebut diberikan kepada pihak BMT untuk ditaksir biaya plafon pembiayaan dan biaya *ujrahnya*.
- c. Setelah diketahui berapa plafon pembiayaan dan *ujrahnya*. Pihak BMT akan menyapaikan kepada nasabah terkait jumlah plafon pembiayaan dan biaya *ujrah* tiap bulannya.
- d. Jika nasabah setuju, maka pihak BMT mengakad proses gadai emas tersebut.
- e. Setelah selesai, pihak nasabah akan memperoleh pinjaman yang sudah disetujui oleh pihak BMT dengan total biaya *ujrah*

⁵ Mufaris, Kepala KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan, *Wawancara Langsung* (17 Mei 2022).

pemeliharaan gadai emas tiap bulan yang sudah tertera pada surat bukti *rahn*.

Dari prosedur peminjaman diatas, terdapat prosedur akad ijab qabul diantara pihak BMT dengan nasabah seperti apa yang sudah di simpulkan oleh peneliti. Bahwa suatu akad harus adanya rukun/syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kedua belah pihak adalah pihak yang berwenang dalam melakukan akad. Kedua, akad tersebut sesuai dengan ketentuan syarat gadai. Ketiga, masing-masing pihak menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum akad yang telah mereka sepakati.

Hal itu dapat disimpulkan bahwasanya dalam praktiknya menunjukkan sifat ridha antara pihak BMT dengan nasabah, ditunjukkan dengan sifat kesadaran saat menggadai, dengan pemenuhan syarat yang telah diajukan, yang relative mudah juga. Namun, dari pinjaman tersebut ada prinsip ekonomi yang tidak tergambarkan, yaitu dari segi transparansi atas semua pembiayaan terkait dengan jumlah total pinjaman yang diberikan.

Pada proses gadai (*rahn*) tentunya terdapat sebuah akad didalamnya. Dua akad yang dipakai dalam produk Gadai Emas Syariah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan., yakni *rahn* dan *ijarah*. akad *rahn*, digunakan sebagai pengikat *marhun* atau barang jaminan yakni emas. Semua jenis emas dapat dijadikan agunan dalam produk ini asalkan memiliki surat-surat yang lengkap, namun ada pengecualian untuk para nasabah yang sudah lama dan memiliki catatan baik pada pembiayaan yang pernah nasabah tersebut ambil. Nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan Gadai Emas Syariah meskipun

agunan atau emas meraka tidak memiliki surat-surat yang lengkap. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. sudah memiliki alat penaksir emas, sehingga BMT tetap dapat menaksir harga emas dengan tepat dan sesuai dengan perkembangan harga emas pada saat Itu.

Selanjutnya adalah akad *ijarah*, digunakan sebagai pengikat penyewaan tempat penyimpanan atau pengamanan *marhun* atau barang agunan yakni berupa emas Dengan akad *ijarah* BMT dapat menarik *ujrah* dari jasanya menyimpan dan mengamankan barang agunan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak mufaris selaku kepala cabang KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan:

“Pada produk gadai emas syariah, akad yang digunakan ada dua, yaitu *rahn bil ujarah*. Dimana akad *rahn* digunakan sebagai pengikat barang jaminan atas biaya peminjaman yakni emas. Selain akad *rahn*, kami juga menggunakan akad *ijarah* unntuk membayar tempat peyimpanan barang agunan dan dari akad tersebut pihak BMT meminta kepada nasabah untuk membayar biaya perawatan barang. Dengan akad *ijarah* BMT dapat menarik fee atau *ujrah* dari jasanya menyimpan dan mengamankan barang agunan.”⁶

Berdasarkan dari penuturan bapak mufaris selaku kepala cabang, bahwa pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan dalam produk prmbiayaan gadai emas syariah menggunakan 2 akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Yang dimana akad *rahn* sebagai pengikat barang jaminan atas uang peminjaman. *Ijarah* sebagai

⁶ Ibid.

Pada penentuan *ujrah* tentunya ada sistem yang sudah ditetapkan untuk biaya maksimal peminjaman dan biaya *ujrah* yang dikeluarkan dalam satu bulan agar tidak menyimpang dari syariat islam dan tidak merugikan pihak yang menggadaikan. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan memiliki ketentuan untuk menetapkan nilai taksir pembiayaan maksimal 90% dari harga taksiran dan biaya *ujrah* 2,5% setiap bulannya. Sebagaimana bapak mufaris selaku kepala cabang sampaikan:

“Pada proses penaksiran emas pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan bekerja sama dengan toko emas terkait dengan asli atau tidaknya emas, kadar emas, berat emas dan harga jual emas. Biasanya pinjaman yang bisa dicairkan oleh pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan paling maksimal adalah 90% dari harga taksiran toko emas. Sedangkan mengenai biaya *ujrah* atau biaya sewa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan, sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang di pinjam oleh nasabah karena biaya *ujrah* tersebut ditentukan sebesar 2.5% per bulan dari dana yang dipinjam oleh nasabah.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak mufaris selaku kepala cabang KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan sudah menentukan biaya maksimal plafon pembiayaan gadai emas syariah sebesar 90% dengan biaya *ujrah* 2,5% perbulan.

Pada proses penentuan biaya maksimal peminjaman dan penentuan biaya *ujrah* gadai emas syariah pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan memiliki sistem perhitungan yang sudah ditentukan oleh pihak kantor pusat. Sebagaimana bapak mufaris sampaikan:

⁷ Ibid.

“Terkait masalah sistem perhitungan nilai taksir pinjaman dan penentuan biaya *ujrah* untuk nasabah kami menentukan berapa harga emas pada saat itu lalu dikalikan 90%, ditemukanlah biaya maksimal yang bisa di berikan oleh kami. Setelah itu untuk menentukan biaya *ujrahnya* yaitu pinjaman di kali 2,5% di kali berapa bulan nasabah menggadaikan emas. Munculah total biaya *ujrah* tiap bulan dalam menggadaikan emas di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak mufaris selaku kepala cabang KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk menemukan biaya maksimal pinjaman pihak BMT menghitung dengan harga taksir emas dikalikan 90%. Setelah di temukan total maksimal pinjamannya barulah di kali 2,5% lalu di kali berapa bulan nasabah ingin menggadaikan emas tersebut. Munculah biaya *ujrah* yang akan di tanggung olwh pihak nasabah untuk membayar biaya *ujrah* tersbut kepada pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, mengenai cara perhitungan penentuan biaya *ujrah* pada produk gadai emas syariah yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Maka peneliti mendapatkan temuan penenlitian, bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan dalam proses transaksi gadai emas syariah berjalan diatas dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pada konteks akad rahan, ada akad lain yang menyertainya yaitu akad *ijarah* yang merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dalam pembiayaan rahan emas. Rahin dibebankan jasa menejemen atas barang berupa biaya pemeliharaan emas yang digadaikan. Seorang rahin tidak mungkin

⁸ Ibid.

melakukan akad rahan jika ia tidak setuju dengan adanya akad *ijarah* yang ditetapkan oleh murtahin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akad *ijarah* merupakan syarat dari terjadinya akad rahan.

Peneliti juga menemukan sistem mekanisme penentuan *ujrah* pada produk gadai emas syariah yang sudah dijelaskan dengan rinci oleh pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Seperti perhitungan pada jumlah maksimal pembiayaan yang bisa di berikan kepada nasabah sebesar 90% dari harga emas yang digadaikan dan biaya *ujrah* atau biaya pemeliharaan emas sebesar 2.5% tiap bulannya. Meskipun masih terdapat kejanggalan yang di rasakan oleh peneliti terkait dengan penjelasan taksiran dan penentuan *ujrah* dari pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan, tetapi hal ini tidak menjadi persoalan bagi nasabah, dikarenakan nasabah lebih mementingkan mendapatkan pinjaman yang cepat.

3. Respon nasabah terhadap penentuan biaya *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan

Penentuan *ujrah* merupakan rukun dari akad *ijarah* yang dimana munculnya *ujrah* tersebut bisa terjadi apabila nasabah menggadaikan emas kepada pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan yang dimana pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan meminta upah atau *ujrah* dengan maksud sebagai biaya pemeliharaan untuk menjaga emas tersebut di dalam brankas. Tentunya dalam penentuan *ujrah* tersebut ada perbedaan pendapat atau respon dari nasabah terkait penentuan biaya taksir

emas dan biaya penentuan *ujrah* pada produk gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.

Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan. Adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggapan ialah pengamatan tentang subjek, peristiwa-peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Segala sesuatu yang pernah kita alami akan selalu meninggalkan jejak atau kesan dalam pikiran kita. Kesan atau jejak itulah yang dapat timbul kembali dan berperan sebagai sebuah tanggapan atau bisa disebut respon.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data tentang respon nasabah terhadap penentuan *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan dengan melalui wawancara. Adapun pertanyaan yang diberikan pada saat itu wawancara terdiri dari 4 pertanyaan yang memang difokuskan kepada nasabah mengenai penentuan *ujrah* pada produk gadai emas yang di tentukan pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.

Pertanyaan I : Apakah bapak/ibu mengetahui produk gadai emas syariah? Dari mana bapak/ibu mengetahui produk gadai emas syariah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan?

“Iya saya mengetahui. Dari salah satu karyawan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan yang waktu itu kebetulan menagih nasabah yang ingin menabung di pasar sekligus mempromosikan produk gadai emas syariah tersebut.”⁹

⁹ Siti Maryamah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

“Iya saya mengetahui. kebetulan waktu itu saya membutuhkan Uang untuk biaya sekolah anak saya ke jenjang SMA. Pada saat itu juga saya punya emas dan sepupu saya memberikan saran untuk menggadaikan emas tersebut ke KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.”¹⁰

“Iya saya mengetahui. Waktu itu saya ingin menabung uang saya ke bmt. Pada saat mengantri saya melihat brosur dengan tulisan, butuh dana cepat? Gadai emas syariah solusinya. Sejak itu saya mengetahui jika di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan bisa menggadaikan emas.”¹¹

“Iya saya mengetahui. Dulu waktu itu saya ingin menabung ke BMT Nusantara, sekalian mau menggadaikan emas ke pegadaian syariah. Kemudian saya mencoba bertanya kepada kasir, ternyata di BMT Nusantara juga melayani produk nasabah yang ingin menggadaikan emas.”¹²

“Iya saya mengetahui. Saya mengetahuinya dari masyarakat sekitar yang pada saat itu berbicara mengenai produk gadai emas yang pernah mereka gunakan.”¹³

“Iya saya mengetahui. Saya mengetahui dari banner yang mempromosikan produk gadai emas syariah yang dahulu terdapat di dalam kantor KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan nasabah terhadap gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan bisa dibilang cukup baik walaupun pengetahuan yang mereka dapatkan masih ada yang dari masyarakat sekitar melainkan bukan dari pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.

¹⁰ Romlah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

¹¹ Sutiya, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

¹² Fatimah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

¹³ Waqiah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

¹⁴ Nur Syamsiyah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

Pertanyaan II : Apa yang membuat bapak/ibu tertarik untuk menggadaikan emas di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan?

“Hal yang membuat tertarik menggadaikan emas di BMT Nusantara ialah sosialisasi karyawan BMT Nusantara yang pada saat itu mempromosikan produk gadai emas syariah, sehingga saya mencoba menggadaikan emas saya di BMT Nusantara.”¹⁵

“Saya tertarik karena kata sepupu saya di BMT Nusantara biaya *ujrah*nya murah selain itu prosesnya juga cepat dan jarak dari rumah bisa ditempuh dengan cara berjalan kaki.”¹⁶

“Saya tertarik karena saya menabung di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.”¹⁷

“Saya tertarik karena selain prosesnya yang cepat, biaya *ujrah* di BMT Nusantara terbilang murah.”¹⁸

“Hal tersebut dikarenakan dapat membantu modal usaha dan keperluan lainnya jika dalam situasi mendesak.”¹⁹

“Hal yang membuat saya tertarik untuk menggadaikan emas di BMT Nusantara ialah penebusan gadai emas yang bisa diambil kapan saja jika di butuhkan kembali.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa faktor yang membuat nasabah tertarik untuk menggunakan produk gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan diantaranya biaya *ujrah* murah dan prosesnya yang cepat.

Pertanyaan III : Bagaimana cara penentuan ujarah gadai emas syariah yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan ?

¹⁵ Siti Maryamah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

¹⁶ Romlah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

¹⁷ Sutiyah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

¹⁸ Fatimah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

¹⁹ Waqiah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

²⁰ Nur Syamsiyah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

“Terkait cara penentuan *ujrahnya*, saya kurang begitu tahu. Karena pada waktu saya menggdaikan emas, penaksir langsung menyebutkan biaya *ujrah* tiap bulannya.”²¹

“Kalau masalah penentuan *ujrahnya*, saya kurang paham. Karena tidak terlalu mempermasalahkan biaya *ujrahnya* yang terpenting uang peminjamannya cukup untuk tambahan biaya sekolah anak saya.”²²

“Terkait penentuan *ujrahnya*, sedikit banyak saya tahu. Karena waktu itu saya berkesempatan untuk bertanya perihal *ujrah* yang ditentukan di BMT Nusantara sebesar 2.5% tiap bulannya.”²³

“Terkait penentuan *ujrahnya*, pihak BMT Nusantara tidak menjelaskan secara langsung cara penentuan *ujrahnya*. Hanya saja pihak BMT Nusantara memaparkan besar biaya *ujrahnya* yang bagi saya termasuk murah.”²⁴

“Saya kurang paham terkait cara penentuan *ujrahnya*. Karena waktu akad, pihak BMT Nusantara hanya memberitahukan jumlah uang yang bisa di pinjamkan dan biaya *ujrah* gadai emas perbulannya.”²⁵

“Terkait penentuan *ujrahnya*. Pihak BMT Nusantara tidak menjelaskan caranya. Hanya saja pihak BMT Nusantara memberitahukan biaya yang bisa di pinjamkan dan biaya *ujrah* tempat emasnya.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa kurangnya pengetahuan nasabah yang terhadap cara penentuan *ujrah* yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan, walaupun masih ada sebagian nasabah yang mengetahui berapa persen biaya *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak BMT Nusantara.

²¹ Siti Maryamah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

²² Romlah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

²³ Sutiyah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

²⁴ Fatimah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

²⁵ Waqiah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

²⁶ Nur Syamsiyah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

Pertanyaan IV : Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penentuan *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan?

“Terkait penentuan *ujrah* yang di tetapkan oleh pihak BMT Nusantara, menurut saya sudah bagus karena biaya *ujrah* setiap bulannya tergolong murah.”²⁷

“Saya kurang begitu paham terhadap penentuan *ujrah* yang ada di BMT Nusantara. Tetapi menurut saya biaya *ujrahnya* sudah termasuk murah.”²⁸

“Menurut saya sudah bagus. Karena jika dihitung 2.5% tiap bulan itu sudah termasuk murah untuk biaya *ujrah* gadai emas.”²⁹

“Menurut saya penentuan *ujrah* yang digunakan oleh pihak BMT Nusantara termasuk murah jika dibandingkan dengan pegadaian syariah dan BMT lainnya.”³⁰

“Menurut saya sudah bagus karena untuk biaya *ujrah* yang saya tanggung tiap bulannya sudah tergolong murah terlebih bagi nasabah yang berpenghasilan di bawah rata-rata.”³¹

“Menurut saya, penentuan *ujrah* terhadap gadai emas yang ada di BMT Nusantara sudah termasuk murah terlebih lagi bisa di bayar harian.”³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan. Bahwa penentuan *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan mendapat respon baik dari nasabah yang telah menggunakan produk gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan walaupun kurangnya pemaparan dari pihak BMT Nusantara terhadap cara penentuan *ujrah* gadai emas kepada pihak nasabah yang ingin menggadaikan emasnya.

²⁷ Siti Maryamah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

²⁸ Romlah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

²⁹ Sutiyah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

³⁰ Fatimah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

³¹ Waqiah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

³² Nur Syamsiyah, Nasabah BMT Nusantara, *Wawancara langsung* (20 Mei 2022).

Berdasarkan kesimpulan diatas, mengenai respon nasabah terhadap penentuan biaya *ujrah* pada produk gadai emas syariah yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Maka peneliti mendapatkan temuan penelitian, yaitu minimnya pengetahuan nasabah terkait masalah penentuan *ujrah* pada produk gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya informasi yang di berikan oleh pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan mengenai cara penentuan *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah yang ingin menggadaikan emas di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.

Tabel Respon Nasabah Terhadap Penentuan Ujrah Gadai Emas Syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan

Pertanyaan	Informan	Jawaban
1. Apakah ibu mengetahui produk gadai emas syariah? Dari mana bapak/ibu mengetahui produk gadai emas syariah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan?	Sitti maryamah	1. Iya saya mengetahui. Dari salah satu karyawan KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan yang waktu itu kebetulan menagih nasabah yang ingin menabung di pasar sekaligus

<p>2. Apa yang membuat ibu tertarik untuk menggadaikan emas di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan?</p> <p>3. Bagaimana cara penentuan ujarah gadai emas syariah yang dilakukan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan ?</p> <p>4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penentuan <i>ujrah</i> gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan?</p>		<p>mempromosikan produk gadai emas syariah tersebut.</p> <p>2. Hal yang membuat tertarik menggadaikan emas di BMT Nusantara ialah sosialisasi karyawan BMT Nusantara yang pada saat itu mempromosikan produk gadai emas syariah, sehingga saya mencoba menggadaikan emas saya di BMT Nusantara.</p> <p>3. Terkait cara penentuan <i>ujrahnya</i>, saya kurang begitu tahu. Karena pada waktu saya menggadaikan emas, penaksir langsung menyebutkan biaya <i>ujrah</i> tiap bulannya.</p> <p>4. Terkait penentuan <i>ujrah</i> yang ditetapkan oleh pihak BMT Nusantara, menurut saya sudah bagus karena biaya <i>ujrah</i> setiap bulannya tergolong murah.</p>
--	--	---

	Romlah	<ol style="list-style-type: none">1. Iya saya mengetahui. kebetulan waktu itu saya membutuhkan Uang untuk biaya sekolah anak saya ke jenjang SMA. Pada saat itu juga saya punya emas dan sepupu saya memberikan saran untuk menggadaikan emas tersebut ke KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.2. Saya tertarik karena kata sepupu saya di BMT Nusantara biaya <i>ujrahnya</i> murah selain itu prosesnya juga cepat dan jarak dari rumah bisa ditempuh dengan cara berjalan kaki.3. Kalau masalah penentuan <i>ujrahnya</i>, saya kurang paham. Karena tidak terlalu mempermasalahkan biaya <i>ujrahnya</i> yang terpenting uang peminjamannya cukup untuk tambahan biaya sekolah anak
--	--------	--

		<p>saya.</p> <p>4. Saya kurang begitu paham terhadap penentuan <i>ujrah</i> yang ada di BMT Nusantara. Tetapi menurut saya biaya <i>ujrahnya</i> sudah termasuk murah.</p>
	<p>Sutiyah</p>	<p>1. Iya saya mengetahui. Waktu itu saya ingin menabungkan uang saya ke bmt. Pada saat mengantri saya melihat brosur dengan tulisan, butuh dana cepat? Gadai emas syariah solusinya. Sejak itu saya mengetahui jika di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan bisa menggadaikan emas.</p> <p>2. Saya tertarik karena saya menabung di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.</p> <p>3. Terkait penentuan <i>ujrahnya</i>, sedikit banyak saya tahu. Karena waktu itu saya berkesempatan</p>

		<p>untuk bertanya perihal <i>ujrah</i> yang ditentukan di BMT Nusantara sebesar 2.5% tiap bulannya.</p> <p>4. Menurut saya sudah bagus. Karena jika dihitung 2.5% tiap bulan itu sudah termasuk murah untuk biaya <i>ujrah</i> gadai emas.</p>
	<p>Fatimah</p>	<p>1. Iya saya mengetahui. Dulu waktu itu saya ingin menabung ke BMT Nusantara, sekalian mau menggadaikan emas ke pegadaian syariah. Kemudian saya mencoba bertanya kepada kasir, ternyata di BMT Nusantara juga melayani produk nasabah yang ingin menggadaikan emas.</p> <p>2. Saya tertarik karena selain prosesnya yang cepat, biaya <i>ujrah</i> di BMT Nusantara terbilang murah.</p> <p>3. Terkait penentuan <i>ujrahnya</i>, pihak BMT Nusantara tidak</p>

		<p>menjelaskan secara langsung cara penentuan <i>ujrahnya</i>. Hanya saja pihak BMT Nusantara memaparkan besar biaya <i>ujrahnya</i> yang bagi saya termasuk murah.</p> <p>4. Menurut saya penentuan <i>ujrah</i> yang digunakan oleh pihak BMT Nusantara termasuk murah jika dibandingkan dengan pegadaian syariah dan BMT lainnya.</p>
	<p>Waqiah</p>	<p>1. Iya saya mengetahui. Saya mengetahuinya dari masyarakat sekitar yang pada saat itu berbicara mengenai produk gadai emas yang pernah mereka gunakan.</p> <p>2. Hal tersebut dikarenakan dapat membantu modal usaha dan keperluan lainnya jika dalam situasi mendesak.</p> <p>3. Saya kurang paham terkait cara</p>

		<p>penentuan <i>ujrahnya</i>. Karena waktu akad, pihak BMT Nusantara hanya memberitahukan jumlah uang yang bisa di pinjamkan dan biaya <i>ujrah</i> gadai emas perbulannya.</p> <p>4. Menurut saya sudah bagus karena untuk biaya <i>ujrah</i> yang saya tanggung tiap bulannya sudah tergolong murah terlebih bagi nasabah yang berpenghasilan di bawah rata-rata.</p>
	<p>Nur Syamsiyah</p>	<p>1. Iya saya mengetahui. Saya mengetahui dari banner yang mempromosikan produk gadai emas syariah yang dahulu terdapat di dalam kantor KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.</p> <p>2. Hal yang membuat saya tertarik untuk menggadaikan emas di BMT Nusantara ialah penebusan</p>

		<p>gadai emas yang bisa diambil kapan saja jika di butuhkan kembali.</p> <p>3. Terkait penentuan <i>ujrahnya</i>. Pihak BMT Nusantara tidak menjelaskan caranya. Hanya saja pihak BMT Nusantara memberitahukan biaya yang bisa di pinjamkan dan biaya <i>ujrah</i> tempat emasnya.</p> <p>4. Menurut saya, penentuan <i>ujrah</i> terhadap gadai emas yang ada di BMT Nusantara sudah termasuk murah terlebih lagi bisa di bayar harian</p>
--	--	---

B. Pembahasan

Berdasarkan Hasil temuan peneliti dalam penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, temuan penelitian tersebut akan dibahas secara rinci dengan memaparkan Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Produk Gadai Emas Syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.

1. Cara perhitungan penentuan biaya *ujrah* pada produk gadai emas syariah yang ada di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan

Produk Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai secara cepat dan mudah. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan menyediakan pelayanan dalam produk pembiayaan *rahn* emas atas dasar jaminan berupa emas, dalam bentuk emas perhiasan atau batangan. Dalam produk gadai emas syariah tersebut tentunya ada prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan agar nasabah tidak kesulitan jika ingin menggunakan produk gadai emas syariah tersebut.

Prosedur produk gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan diantaranya pihak Calon nasabah datang langsung KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan dengan membawa KTP dan KK sebagai validasi data dan emas yang akan digadaikan. Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan tidak dikenakan biaya administrasi, nasabah hanya akan dikenakan materai Rp 6.000,00 sesuai yang dibutuhkan dan itu hanya berlaku bagi yang sudah menjadi nasabah dan memiliki tabungan di BMT. Bila calon nasabah belum menjadi nasabah dan

belum mempunyai tabungan, maka calon nasabah diharuskan membuka tabungan dengan biaya Rp 5.000,00 dan mengisi saldo tabungan Rp 10.000,00 untuk pembukaan awal. Setelah persyaratan tersebut selesai, nasabah mengisi formulir permohonan ran yang sudah di sediakan.

Setelah mengisi formulir pengajuan *rahn* diberikan ke Customer Service. Kemudian barang jaminan emas tersebut dibawa oleh kepala cabang ke dalam kantor untuk di taksir di dalam ruangan khusus untuk di cek keasliannya, beratnya, dan harga emas tersebut. Pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan memberikan pembiayaan maksimal sebesar 90% dari nilai taksiran. Setelah jaminan tersebut sudah di taksir, kemudian kepala cabang selaku penaksir diberitahukan kepada nasabah berapa biaya maksimal pembiayaan. Jika nasabah menerima biaya yang sudah ditentukan, maka kepala cabang KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan dengan nasabah melakukan akad, dan menghitung pinjaman yang akan diterima oleh calon nasabah sekaligus menentukan biaya *ujrah*. Kemudian kepala cabang memberikan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan formulir pencairan lalu diserahkan kepada Teller untuk proses pencairan.

Produk gadai emas syariah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ujrah*. Akad *rahn* sendiri merupakan akad utama yang digunakan sebagai pengikat *marhun* atau barang jaminan yakni emas. Praktik *rahn* (gadai) yang terjadi di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan lebih mendahulukan *rahn* (gadai)

dari pada hutang. Hal ini dapat diketahui berdasarkan akad yang digunakan. Akad yang digunakan terdapat 2 (dua) akad, yaitu akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dan akad *ijarah* (sewa). Selain harus merujuk pada pendapat Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafi seharusnya juga merujuk pada peraturan mengenai akad yang seharusnya digunakan dalam gadai Syariah. Peraturan mengenai akad gadai Syariah diatur dalam pasal 373 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad secara parallel, yaitu: *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Ketiga akad yang telah disebutkan di atas seharusnya digunakan dalam transaksi *rahn* (gadai) secara berurutan dan berkesinambungan. Akan tetapi, praktik yang terjadi di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan hanya menggunakan 2 (dua) akad, yaitu akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dan akad *ijarah* (sewa). Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan akad *rahn* (gadai) dilihat dari sisi praktik yang terjadi antara nasabah dengan pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan merupakan akad yang bersifat komersil dan akad *rahn* (gadai) diterapkan sebagai akad utama.

Sedangkan akad *ijarah* disini berfungsi sebagai akad pendamping dalam pembiayaan rahan emas, karena akad *rahn* tidak mungkin terlaksana apabila salah satu pihak tidak menyetujui akad *ijarah*, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* berfungsi sebagai penyempurna akad *rahn*. Praktik yang terjadi di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan besar biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah ditentukan

berdasarkan golongan *marhun bih* (uang pinjaman). Padahal Berdasarkan pengamatan langsung di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan biaya produksi yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan adalah sama. yaitu biaya untuk foto copy identitas diri Nasabah (KTP, SIM dan Paspor) serta biaya untuk mencetak Surat Bukti Rahn (SBR). Jenis Surat Bukti Rahn (SBR) yang diterima oleh nasabah juga sama Jenisnya. Oleh karena itu, pengenaan biaya administrasi seharusnya dikenakan dengan jumlah yang sama bagi setiap nasabah. Biaya administrasi pada dasarnya diperbolehkan untuk dibebankan kepada nasabah sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh karena biaya administrasi merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh BMT Nusantara Capem Pagendingan untuk keperluan biaya produksi dalam transaksi yang dilakukan nasabah.

Dengan demikian, pada dasarnya biaya administrasi bukanlah merupakan tambahan yang dapat dikategorikan sebagai riba apabila penarikan biaya administrasi sesuai dengan biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh BMT Nusantara Capem Pagendingan dan tidak dikenakan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pengenaan biaya administrasi yang terjadi di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan adalah ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman, yang seharusnya dikenakan dengan jumlah yang sama bagi setiap nasabah. Sehingga KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat pemeliharaan yang di

tetapkan yang bukan dari tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari suatu pinjaman. Melalui akad *ijarah* dimungkinkan bagi pihak BMT untuk menarik sewa atas penyimpanan barang agunan milik nasabah telah melakukan akad tersebut.

KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan dalam menentukan plafon pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah sebesar 90% dari harga jual Biaya *ujrah* atau biaya sewa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang di pinjam oleh nasabah karena biaya *ujrah* tersebut ditentukan sebesar 2.5% per bulan dari dana yang dipinjam oleh nasabah. Sebagaimana rumus penentuan maksimal uang pinjaman dan biaya *ujrah* sebagai berikut berikut:

$$N = He \times g \times Pp$$

Keterangan :

He = Harga emas pada saat itu.

g = Berat emas.

Pp = Plafon pembiayaan.

$$\text{Biaya } ujarah = N \times T \times W$$

Keterangan :

N = Hasil perhitungan taksiran barang

T = Presentase biaya *ujrah* tiap bulannya

W = Lama waktu peminjaman.

Contoh, nasabah menggadaikan kalung emas dengan berat 10 gram selama satu bulan. Harga emas pada saat itu sebesar Rp 350.000 per gram dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{lcl} \text{Nilai Taksir} & : \text{Rp } 350.000 \times 10 \text{ gram} & = \text{Rp } 3.500.000 \\ & : \text{Rp } 3.500.000 \times 90\% & = \text{Rp } 3.150.000 \\ \text{Biaya Ujrah} & : 3.150.000 \times 2.5 \% & = \text{Rp } 78.750 \end{array}$$

Jadi seorang nasabah yang menggadaikan emas pada saat itu mendapatkan maksimal uang pinjaman sebesar Rp 3.150.000 dan biaya *ujrah* yang harus di bayar sebesar Rp 78.750 dalam satu bulan penggadaian. Jika ada nasabah yang ingin mengambil pinjaman dibawah 90% maka biaya *ujrah* bisa di bawah 2,5% dan pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan tidak dapat mempublikasikan hal tersebut dikarenakan sudah termasuk ke dalam bisnis mereka.

Berdasarkan kesimpulan di atas penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* yang digunakan oleh pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan sudah dijelaskan dengan rinci baik dari pemaparan dan perhitungan penentuan *ujrahnya*. Meskipun masih ada hal yang belum sesuai dengan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, pada poin pertama fatwa tentang *rahn* emas yang berbunyi *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada ketentuan umum poin ke empat yang berbunyi besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem

Pagendingan masih menganbil biaya *ujrah* berdasarkan jumlah pinjaman yang sudah tidak sesuai dengan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002, khususnya dalam produk tentang *rahn* emas.

2. Respon nasabah terhadap penentuan biaya *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan

Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan. Adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggapan ialah pengamatan tentang subjek, peristiwa-peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Segala sesuatu yang pernah kita alami akan selalu meninggalkan jejak atau kesan dalam pikiran kita. Kesan atau jejak itulah yang dapat timbul kembali dan berperan sebagai sebuah tanggapan atau bisa disebut respon.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Chaffe respon dapat dibagi menjadi tiga bagian.³³ Pertama, respon kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap apa yang dipahami atau dipersepsikan oleh khalayak. Jika Dalam mekanisme penentuan *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan, respon kognitif adalah respon mengenai pengetahuan tentang penentuan *ujrah* pada produk gadai emas syariah. Seperti yang sudah peneliti dapat dari hasil wawancara. Yaitu minimnya pengetahuan

³³ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 51.

nasabah terkait penentuan *ujrah* gadai emas yang terdapat di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya pemamparan dari pihak KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan ketika proses penentuan *ujrah* gadai emas syariah berlangsung.

Kedua, respon afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan nilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan pada apa yang disenangi khayalak terhadap sesuatu. Jika Dalam mekanisme penentuan *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan, respon afektif adalah respon mengenai penilaian nasabah terhadap bagus tidaknya taksiran pembiayaan dan penentuan *ujrah* gadai emas syariah. Seperti yang sudah peneliti dapat dari hasil wawancara, penilaian nasabah terhadap penentuan *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan terbilang baik. Hal tersebut bisa dilihat dari sebagian respon nasabah yang menilai penentuan *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan sudah tergolong murah, terlebih lagi untuk nasabah yang berpenghasilan menengah kebawah.

Ketiga, respon Konatif (Psikomotorik) yang dimaksud dengan psikomotorik adalah, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku. Jika Dalam mekanisme penentuan *ujrah* gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan, respon konatif merupakan respon mengenai tindakan atau timbal balik nasabah terhadap penentuan *ujrah* gadai emas syariah yang

digunakan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan. Seperti yang sudah peneliti dapat dari hasil wawancara, banyaknya nasabah yang memilih menggadaikan emasnya di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan dari pada ke pegadaian syariah dan BMT lainnya. Hal tersebut diakibatkan oleh proses yang cepat ketika akad berlangsung dan biaya *ujrah* yang murah serta *ujrah* yang terhitung harian. Sehingga nasabah tertarik untuk menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan jika ada kebutuhan secara mendadak.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa respon afektif lebih dominan dari pada respon kognitif dan konatif (psikomotorik). Hal tersebut bisa dilihat dari hasil pembahasan yang dimana nasabah lebih tertarik untuk menilai penentuan *ujrah* di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan sudah lebih baik dari segi harga yang terbilang murah, tanpa mengetahui secara rinci bagaimana cara penentuan *ujrah* tersebut. Sehingga membuat nasabah banyak tertarik untuk menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Pagendingan.